



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2011
NOMOR : 422/296 /DIS-PENDD/2011

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DIKLUSEMAS
IZIN OPERASIONAL
PAUD MUTIARA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr/i EFRI NISPIDA
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah Kelompok Bermain yang ditujukan untuk usia anak 3 – 5 tahun yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang berpengaruh besar pada proses tumbuh kembangnya anak, perlu di berikan izin pendirian lembaga MUTIARA BUNDA
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Permen No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep.110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Nama PAUD : MUTIARA BUNDA

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Rumpun Pendidikan : PAUD

Status : IZIN OPERASIONAL

Alamat : JL.PADANG-MEDAN JORONG II SUNGAI PANDAHAN

Kenagarian : SUNDATA

Kecamatan : LUBUK SIKAPING

Kabupaten : PASAMAN

Nama Penyelenggara : EFRI NISPIDA

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 s/d 22 Desember 2012.

KETIGA : Pemimpin / Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

c. Mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang telah ditentukan.

d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD

ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lubuk Sikaping
Pada Tanggal, 22 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PASAMAN

Drs. KHAIRIL ANWAR
NIP. 1960031979081001



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Lubuk Sikaping
4. Penilik PLS Kec. Lb.Sikaping
5. Ybs. Untuk dipergunakan seperlunya.